



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 104/Pid.B/2019/PN Lbs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PANDAPOTAN Pgl BUYA PANDAPOTAN;
2. Tempat lahir : Pancuan Tampang;
3. Umur atau tanggal lahir : 51 Tahun/ 4 Desember 1968;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rohana Kudus RT 009 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang/Pagaran Tanjung Betung Jorong VIII Kenagarian Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARFAN MARWAZI HASIBUAN, S.H., dan ERWIN SYAH, S.H.I., Advokat/Penasihat Hukum dari ADVOKAT PENASEHAT HUKUM ARFAN MARWAZI HASIBUAN & REKAN yang beralamat di Jalan Prona I Nomor 88 B, Padang Bulan Selayang - Medan, Sumatera Utara tertanggal 5 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Lbs, tanggal 25 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Lbs, tanggal 25 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PANDAPOTAN Pgl BUYA PANDAPOTAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **PANDAPOTAN pgl BUYA PANDAPOTAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Pandapotan Pgl Buya Pandapotan secara keseluruhan;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima niet ovenjerlik veerkaard (NO);
3. Memebebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrispraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN terdakwa dari semua tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolgning) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Memerintahkan terdakwa untuk dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Lubuk Sikaping;
5. Memebebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan secara tulisan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24. Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa PANDAPOTAN Pgl BUYA PANDAPOTAN**, pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, bertempat di Jorong VIII Pagaran Tanjung Betung, Kenagarian Koto Nopan, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yakni dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Rosidah Hasibuan pgl Ros, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi korban ROSIDAH HASIBUAN pgl ROS, sedang berada di rumah adiknya di Jorong VIII Pagaran Tanjung Betung, Kenagarian Koto Nopan, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman. Pada saat itu, saksi IHSAN FAJAR HASIBUAN memanggil dan menggedor pintu kamar saksi korban sambil mengatakan bahwa ada api di belakang rumah yakni di rumah Pangiutan. Bahwa setelah api dipadamkan, terdakwa datang menghampiri saksi korban ROSIDAH HASIBUAN pgl ROS dan menuduh saksi korban lah yang telah membakar rumah pangiutan. Kemudian terdakwa langsung pergi ke depan rumah kediamannya. Karena tidak senang dengan tuduhan terdakwa tersebut, saksi korban ROSIDAH HASIBUAN pgl ROS menghampiri terdakwa dan mengatakakan "kok udak tuduh saya". Ketika saksi korban berada disamping kanan terdakwa, terdakwa menampar saksi korban ROSIDAH HASIBUAN pgl ROS, menggunakan punggung telapak tangan kanannya yang mengenai bibir saksi korban ROSIDAH HASIBUAN pgl ROS dan menyikut bagian dagu saksi korban ROSIDAH HASIBUAN Pgl ROS.

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum (VER) terhadap saksi korban ROSIDAH Nomor 445/06/VER/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019, menerangkan sebagai berikut :

- Mulut : bengkak pada bibir sebelah kanan atas dengan panjang 1 x 0,5 cm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya namun terdakwa keberatan apabila didakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP, seharusnya terdakwa didakwa dengan Pasal 352 KUHP karena bengkak pada bibir saksi

Halaman 3 dari 24.Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak menghalangi saksi korban untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROSIDAH HASIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi diperiksa sekaitan dengan mulut saksi telah ditampar oleh terdakwa PANDAPOTAN pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jorong VIII Pagaran Tanjung Betung, Kenagarian Koto Nopan, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa cara terdakwa PANDAPOTAN melakukan perbuatannya tersebut kepada saksi adalah dengan cara menampar saksi dengan punggung telapak tangan kanannya yang mengenai bibir saksi korban dan menyikut bagian dagu saksi korban yang mengakibatkan bengkak pada bibir sebelah kanan atas dengan panjang 1 x 0,5 cm;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira jam 22.30 Wib, saksi terbangun dari tidur di dalam rumah adik saksi (TOHA) karena saksi IHSAN memanggil dan menggedor-gedor pintu kamar saksi sambil mengatakan ada api dibelakang rumah. Kemudian saksi keluar dari rumah untuk mengamankan anak saksi dan setelah itu saksi masuk lagi ke dalam rumah untuk mengambil air dengan wadah ember dengan tujuan untuk memadamkan api. namun ketika saksi keluar rumah, saksi tidak ada lagi melihat api. Bahwa setelah itu saksi mendengar terdakwa mengatakan bahwa "kejadian kebakaran ini disengaja dan harus diusut", lalu saksi menjawab "iya uda, betul itu". Namun terdakwa malah menuduh saksi melakukan pembakaran dengan mengatakan "kau yang punya kerjaan, kau yang bakar, aku pidanakan kau biar dipecat kau dari PNS";
- Bahwa karena kesal kemudian saksi mendekati terdakwa dengan maksud mempertanyakan apa yang disampaikan terdakwa tersebut dengan mengatakan "kok udak tuduh saya" dan ketika saksi berada disamping kanan terdakwa, terdakwa secara spontan langsung menampar bibir saksi dengan punggung telapak tangan kanannya dan menyikut dagu saksi dengan tangan kanannya;

Halaman 4 dari 24. Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penamparan tersebut, saksi langsung pergi melapor ke kantor Polsek Rao bersama dengan saksi IHSAN dan kemudian dilakukan visum terhadap saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi mengalami luka lecet yang mengeluarkan darah pada bibir atas saksi bagian dalam sebelah kanan;
- Bahwa karena saksi menderita luka lecet pada bibir atas saksi, sehingga mengganggu saksi dalam melaksanakan pekerjaan saksi sehari-hari sebagai perawat dan saksi beristirahat selama 3 hari di rumah;
- Bahwa penerangan di depan rumah terdakwa cukup jelas karena rumah terdakwa menggunakan lampu tenaga mesin genset;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah kakak saksi di Lubuk Sikaping untuk meminta berdamai waktu itu terdakwa mengatakan telah khilaf menampar saksi;
- Bahwa saksi Mardin tidak ada di lokasi karena sedang keluar kampung;
- Bahwa pada saat saksi hendak pergi melapor ke Polsek Rao, mobil saksi dihadang oleh masyarakat yang mendukung terdakwa;
- Bahwa jarak tempuh ke Polsek lebih kurang 1,5 jam perjalanan dengan mobil.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa tidak ada saksi Ihsan dan Ahmad pada malam itu;
- Bahwa saksi korban tidak ada mendatangi terdakwa;
- Bahwa malam itu lampu tidak ada, cuma 1 genset yang terdakwa hidupan;
- Bahwa terdakwa tidak ada menampar dan menyikut korban;
- Bahwa jarak ke Polsek adalah 2,5 Jam;

2. Saksi IHSAN FAJAR HASIBUAN, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jorong VIII Pagaran Tanjung Betung, Kenagarian Koto Nopan, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman telah terjadi penamparan yang dilakukan oleh terdakwa PANDAPOTAN terhadap saksi korban ROSIDAH HASIBUAN pgl ROS;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa PANDAPOTAN lakukan dengan cara menampar saksi korban ROSIDAH HASIBUAN Pgl ROS

Halaman 5 dari 24.Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan punggung telapak tangan kanannya yang mengenai bibir saksi korban dan menyikut bagian dagu saksi korban yang mengakibatkan bengkok pada bibir sebelah kanan atas;

- Bahwa sebelum kejadian penamparan tersebut, saksi sedang membuat dodol di samping rumah si SUL, dan kemudian datang SUDIRMAN dengan berlari sambil berteri “kebakaran..kebakaran” menuju ke rumah kediaman terdakwa, saksi melihat terdakwa bersama-sama dengan masyarakat keluar dari rumah terdakwa dan langsung menuju rumah milik Pangiotan;
- Bahwa kemudian saksi menuju rumah saksi korban Rosidah membangunkan saksi korban beserta adik-adiknya yang sedang tidur di dalam kamar dan setelah itu saksi ikut membantu memadamkan api, setelah api padam, saksi melanjutkan membuat dodol;
- Bahwa kemudian saksi mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi korban Rosidah “kamu lah yang membakar rumah pangiotan itu” dan selanjutnya terdakwa pergi ke depan rumahnya;
- Bahwa karena tidak merasa senang dengan perkataan terdakwa tersebut, lalu saksi korban Rosidah menghampiri terdakwa yang sedang berada di depan rumahnya. Melihat hal tersebut, saksi juga mendekat ke arah rumah terdakwa dan berdiri di belakang sebelah kiri saksi korban Rosidah;
- Bahwa kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa “kenapa bapak tuduh saya” namun terdakwa tidak menjawab dan terdakwa langsung menampar saksi korban Rosidah dengan menggunakan punggung tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut saksi korban Rosidah dan menyikut saksi korban Rosidah dengan siku tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu saksi korban Rosidah;
- Bahwa akibat penamparan yang dilakukan terdakwa, mulut sebelah kanan saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan, saksi korban ROSIDAH HASIBUAN Pgl ROS langsung pergi melapor ke kantor Polsek Rao dan kemudian dilakukan visum terhadap saksi korban;
- Bahwa pada saat hendak keluar dari kampung, saksi bersama dengan saksi korban Rosidah dihadang massa namun saksi langsung menerobos dengan menggunakan mobil dan melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polisi;

Halaman 6 dari 24.Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa tidak ada saksi pada malam itu;
- Bahwa tidak ada terjadi penghadangan malam itu;
- Bahwa malam itu saksi tidak ada ikut memadamkan api;
- Bahwa terdakwa tidak ada menampar dan menyikut korban;

3. Saksi AHMAD, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 wib, bertempat di Jorong VIII Pagaran Tanjung Betung, Kenagarian Koto Nopan, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa PANDAPOTAN terhadap saksi korban ROSIDAH HASIBUAN pgl ROS;
- Penganiayaan dilakukan oleh terdakwa PANDAPOTAN dengan cara menampar saksi korban ROSIDAH HASIBUAN pgl ROS dengan punggung telapak tangan kanannya yang mengenai bibir saksi korban dan menyikut bagian dagu saksi korban yang mengakibatkan bengkak pada bibir sebelah kanan;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan, saksi bersama saksi IHSAN sedang membuat dodol di samping rumah Si SUL;
- Bahwa saksi melihat saksi Rosidah mendatangi terdakwa yang sedang berada di depan rumah pangiotan kemudian saksi Rosidah menanyakan kepada terdakwa mengapa terdakwa menuduh saksi Rosidah yang melakukan pembakaran rumah Pangiotan, namun terdakwa langsung pergi ke rumahnya;
- Bahwa saksi Rosidah karena tidak senang, pergi mengikuti terdakwa mempertanyakan alasan terdakwa menuduh saksi Rosidah;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi bersama dengan saksi IHSAN, mengikuti saksi Rosidah dari belakang;
- Bahwa di halaman rumah terdakwa, saksi Rosidah kembali mempertanyakan “mengapa bapak tuduh saya yang membakar rumah Pangiotan tersebut”;
- Bahwa terdakwa tanpa menjawab langsung menampar bagian mulut atas sebelah kanan saksi Rosidah sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian menyikut bagian dagu sebelah kanan saksi Rosidah sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan siku tangan kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Rosidah mengalami luka pada bagian bibir atas sebelah kanan dan mengalami kesakitan pada bagian dagu sebelah kanan;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penamparan terhadap saksi korban, terdakwa menggunakan cincin pada jari manis tangan sebelah kanan;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan, saksi korban ROSIDAH HASIBUAN pgl ROS langsung pergi melapor ke kantor polsek Rao bersama dengan saksi IHSAN;
- Bahwa pada saat saksi korban Rosidah hendak pergi melapor ke Polsek Rao, saksi korban dihadapang masyarakat;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemadaman api di rumah Pangiutan;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan, saksi tidak ada melihat saksi MARDIN karena sebelumnya saksi melihat saksi MARDIN dan TAHER berboncengan menggunakan sepeda motor menuju keluar kampung.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa berpendapat, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

4. Saksi MARDIN Pgl GENDUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 22.30 wib, saksi sedang melaksanakan sholat taraweh di rumah terdakwa, di Jorong VIII Pagaran Tanjung Betung, Kenagarian Koto Nopan, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa sholat taraweh terhenti karena mendengar rumah Pangiutan terbakar;
- Bahwa saksi bersama dengan jamaah pergi ke rumah pangiutan untuk memadamkan api;
- Bahwa terdakwa memadamkan api dengan menggunakan kain basah;
- Bahwa setelah api padam tiba-tiba datang ROSIDAH dari arah rumah adiknya (TOHA) hendak menuju ke rumah PANGIUTAN sambil berteriak "awas-awas biar saya bakar lagi rumah PANGIUTAN" dan Ahmad menahan saksi korban Rosidah dari belakang. Kemudian terdakwa menyuruh kami (jamaah) kembali ke rumahnya;

Halaman 8 dari 24.Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Lbs.



- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa sejak 15 tahun yang lalu;
- Bahwa posisi saksi dekat dengan terdakwa;
- Bahwa tidak ada terdakwa melakukan penamparan terhadap saksi Rosidah;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan cincin;
- Bahwa saksi IHSAN tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa tidak ada massa atau masyarakat melempar mobil Rosidah.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

5. Saksi M. BASIR HASIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sudah 30 tahun kenal dengan terdakwa karena saatu kampung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019, sekira pukul 21.00 wib. Saksi datang ke rumah terdakwa untuk melaksanakan sholat taraweh. Namun pada pukul 22.30 wib, sholat terhenti dan saksi mendengar ada kebakaran di rumah PANGIUTAN dan saksi mendengar yang membakar adalah ROSIDAH;
- Bahwa jamaah sholat taraweh keluar dari rumah terdakwa untuk memadamkan api sedangkan saksi bersama terdakwa menyusul dari belakang. Setelah saksi dan terdakwa berdiri disamping rumah Pangiutan, saksi melihat api sudah padam;
- Bahwa setelah api padam, dan tiba-tiba datang ROSIDAH dari samping rumah kediaman adik kandungnya (TOHA) sambil mengatakan "awas biar ku bakar kembali". Selanjutnya datang Ahmad dari arah belakang ROSIDAH lalu menangkap ROSIDAH sehingga ROSIDAH tidak jadi membakar kembali rumah PANGIUTAN tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan penamparan terhadap saksi korban;
- Bahwa setelah api padam, jamaah kembali ke rumah terdakwa untuk melanjutkan sholat.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa :

Halaman 9 dari 24.Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Visum et repertum (VER) terhadap saksi korban ROSIDAH nomor 445/06/VER/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019, yang ditandatangani oleh dr. ALNI SAPUTRI (dokter Puskesmas RAO), dengan hasil : bengkok pada bibir sebelah kanan atas dengan panjang 1 x 0,5 cm, luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dimintai keterangan sehubungan terdakwa telah diduga melakukan penamparan terhadap saksi ROSIDAH;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi ROSIDAH;
- Bahwa pada saat kejadian yang dituduhkan kepada terdakwa, posisi ROSIDAH dengan terdakwa dengan jarak 3,5 meter dimana pada saat itu posisi Ahmad sedang berdiri memegang dan menahan ROSIDAH dengan cara memeluk badan ROSIDAH dengan menggunakan kedua tangannya dikarenakan pada saat tersebut ROSIDAH sedang memberontak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 juni 2019 sekira pukul 22.30 wib, terdakwa bersama dengan masyarakat sedang melaksanakan sholat taraweh di rumah terdakwa, di Jorong VIII Pagaran Tanjung Betung, Kenagarian Koto Nopan, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa sholat taraweh terhenti karena mendengar rumah Pangiutan terbakar;
- Bahwa jamaah taraweh sudah duluan keluar dan terdakwa mengikuti dari belakang;
- Bahwa terdakwa melihat saksi Rosidah datang dan saksi Rosidah akan membakar kembali rumah Pangiutan, namun saksi Rosidah dipegang oleh Ahmad sehingga tidak jadi membakar rumah Pangiutan;
- Bahwa saksi Rosidah tidak pernah mendatangi terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terdakwa mendengar, Rosidah membujuk Ahmad untuk bersedia menjadi saksi. Tetapi Ahmad menolak permintaan Rosidah sehingga pada saat itu Bangun Hasibuan mengancam Ahmad dengan mengatakan “kalau tidak mau menjadi saksi, kamu keluar dari Kampung ini”, sehingga Ahmad mau berangkat ke Polsek Rao pada malam tersebut untuk menjadi saksi.

Halaman 10 dari 24.Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

1. Saksi LOKOT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 pukul 22.30 Wib saksi sedang sholat tarawih berjamaah di rumah terdakwa, kemudian saksi mendengar seseorang berteriak - teriak diluar rumah dengan mengatakan “kebakaran..kebakaran..”. kemudian saksi dan jamaah lainnya berhenti sholat tarawih dan pergi kerumah Pangiutan untuk memandamkan api;
- Bahwa setelah api padam tiba - tiba saksi korban Rosidah sambil memegang jerigen datang dari arah rumah adiknya (Toha) sambil berteriak-teriak “awas biar ku bakar kembali rumah si Pangiutan”, melihat hal tersebut saksi Ahmad memeluk saksi korban Rosidah Hasibuan dan saksi Rosidah Hasibuan meronta - ronta agar terlepas dari pelukan saksi Ahmad;
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa menampar saksi korban Rosidah Hasibuan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat saksi korban Rosidah Hasibuan mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada melihat saksi Ihsan di lokasi perkara dan ikut memadamkan api;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

2. Saksi SAUYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 pukul 22.30 Wib saksi sedang sholat tarawih berjamaah di rumah terdakwa, kemudian saksi mendengar seseorang berteriak-teriak diluar rumah dengan mengatakan “kebakaran..kebakaran..”. kemudian saksi dan jamaah lainnya berhenti sholat tarawih dan pergi kerumah Pangiutan untuk memandamkan api;
- Bahwa setelah api padam tiba - tiba saksi korban Rosidah sambil memegang jerigen datang dari arah rumah adiknya (Toha) sambil berteriak-teriak “awas biar ku bakar kembali rumah si Pangiutan, tidak takut aku berhenti jadi PNS”, melihat hal tersebut saksi Ahmad memeluk saksi korban Rosidah Hasibuan dan saksi Rosidah Hasibuan meronta - ronta agar terlepas dari pelukan saksi Ahmad, karena saksi Rosida meronta rota kenalah bibirnya oleh kepala si Ahmad;

Halaman 11 dari 24.Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Lbs.



- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa menampar saksi korban Rosidah Hasibuan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat saksi korban Rosidah Hasibuan mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada melihat saksi Ihsan di lokasi perkara dan ikut memadamkan api;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam sistem KUHAP, untuk mendapatkan kebenaran materiil tersebut, menempatkan alat bukti saksi-saksi sebagai alat bukti yang utama (*vide Pasal 184 Ayat (1) KUHAP*), sedangkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam urutan yang terakhir;

Menimbang, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (*vide Pasal 185 Ayat 6 KUHAP*);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi-saksi yang diajukan oleh pihak terdakwa maupun terdakwa sendiri, dimana saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Rosidah Hasibuan Pgl Ros, Saksi Ihsan Fajar Hasibuan, saksi Ahmad Pgl Ahmad, saksi Mardin Pgl Gendut dan saksi M. Basir Hasibuan (terhadap saksi Mardin Pgl Gendut dan saksi M. Basir Hasibuan walaupun masuk dalam BAP Penyidik namun sebenarnya adalah saksi yang diajukan oleh terdakwa) kemudian saksi yang diajukan oleh terdakwa yaitu saksi Lokot dan saksi Sauyah, pada pokoknya diantara saksi -saksi tersebut terdapat perbedaan keterangan yang sangat signifikan, setidaknya ada 2 (dua) poin penting yang menjadi perbedaan diantara saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak:

1. Bahwa saksi Mardin Pgl Gendut, saksi M. Basir Hasibuan, saksi Lokot dan saksi Sauyah maupun terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat dan mendengar pada Malam kejadian itu, bahwa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosidah Hasibuan mengatakan hendak membakar lagi rumah si Pangiotan, bahwa saksi Rosidah pun rela jika dipecat jadi PNS. Karena saksi Rosidah Hasibuan Pgl Ros hendak membakar lagi rumah si Pangiotan, maka kemudian dicegah oleh saksi Ahmad dengan cara merangkulnya dari belakang, namun saksi Rosidah Hasibuan Pgl Ros tetap meronta-ronta agar dilepaskan. Sedangkan saksi Rosidah Hasibuan Pgl Ros, Saksi Ihsan Fajar Hasibuan, saksi Ahmad Pgl Ahmad dalam keterangannya menjelaskan bahwa tidak ada saksi Rosidah Hasibuan Pgl Ros membakar maupun hendak membakar lagi rumah si Pangiotan, justru terdakwa yang menuduh saksi Rosidah Hasibuan Pgl Ros yang membakar rumah Pangiotan, sehingga saksi Rosidah Hasibuan mendatangi terdakwa untuk menayakan apa maksudnya menuduh saksi yang membakar rumah si Pangiotan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis mempertimbangkan bahwa, kalau memang saksi Rosidah Hasibuan membakar atau hendak membakar rumah si Pangiotan tentunya masyarakat ramai yang ada pada saat kejadian itu akan mencegah secara beramai-ramai dan bukan saksi Ahmad saja yang mencegah saksi Rosidah, apalagi saat itu diterangkan bahwa saksi Rosidah Hasibuan meronta-ronta ketika dicegah oleh saksi Ahmad seolah olah saksi Rosidah tetap ngotot ingin membakar rumah si Pangiotan, namun masyarakat ramai kenapa tidak ada yang berusaha membantu mencegahnya seolah oleh tidak terjadi apa-apa;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis, suatu hal mustahil dan terlalu nekat, apabila seorang pelaku pembakaran rumah (saksi korban Rosidah) yang secara terang-terangan mengatakan didepan orang ramai akan membakar rumah orang lain (si Pangiotan), dan bahkan rela dipecat dari pekerjaannya sebagai PNS tanpa didasari oleh suatu alasan yang jelas, misalnya pelaku sangat begitu marah dengan si Pemilik rumah atau pelaku ada dendam dengan si Pemilik rumah atau pada saat pelaku hendak membakar rumah seseorang tersebut sedang terlibat pertengkaran yang hebat sehingga menyulut emosi pelaku untuk membakar rumah seseorang tersebut, namun jika tidak ada hal yang memicu si pelaku untuk berbuat spontan untuk membakar rumah seseorang tersebut mustahil si pelaku (saksi korban Rosidah) pada saat itu secara terang-terangan akan membakar rumah orang lain (si Pangiotan) tersebut, dan tentunya kalau ada niat tersebut, tentu akan dilakukannya secara sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui oleh lain. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, tidak ada satu saksipun yang

Halaman 13 dari 24.Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa saksi korban Rosidah ada konflik dengan si Pangiutan atau terlibat cek cok dengan si Pangiutan pada malam kejadian terbakarnya rumah si Pangiutan tersebut, yang ada adalah pada malam itu saksi korban Rosidah sedang tidur di rumah si Toha (adik saksi korban Rosidah) kemudian dibangunkan oleh si Ihsan karena rumah si Pangiutan sedang terbakar;

2. Bahwa saksi Mardin Pgl Gendut, saksi M. Basir Hasibuan, saksi Lokot dan saksi Sauyah, maupun terdakwa selanjutnya menerangkan bahwa tidak ada terdakwa menampar mulut saksi Rosidah Hasibuan pada malam kejadian terbakarnya rumah si Pangiutan itu. Sedangkan saksi Rosidah Hasibuan Pgl Ros, Saksi Ihsan Fajar Hasibuan, saksi Ahmad Pgl Ahmad menerangkan bahwa benar saksi Rosidah Hasibuan telah ditampar mulutnya oleh terdakwa dan kemudian disikut dagunya oleh terdakwa pada malam kejadian terbakarnya rumah si Pangiutan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis seandainya benar apa yang diterangkan oleh saksi Mardin Pgl Gendut, saksi M. Basir Hasibuan, saksi Lokot dan saksi Sauyah, maupun terdakwa tersebut diatas, tentunya laporan yang dibuat oleh saksi Rosidah Hasibuan terhadap terdakwa kepada Polsek Panti pada malam kejadian tersebut adalah laporan rekayasa dan sudah terencana sebelumnya, namun kalau memang sudah direncanakan kenapa korban mesti tengah malam sekitar pukul 23.30 Wib (sebagaimana laporan Polisi) melaporkan terdakwa kepada Polisi, kenapa tidak menunggu hari lain ataupun kesempatan lain untuk mengkriminalisasikan terdakwa? namun menurut hemat Majelis tidak mungkin akan ada laporan polisi pada tengah malam itu juga kalau memang tidak ada tindakan penamparan terhadap mulut saksi korban Rosidah yang dilakukan oleh terdakwa, hal tersebut sebagaimana diperkuat oleh hasil Visum Et Repertum terhadap saksi korban Rosidah Nomor 445/06/VER/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019, yang ditandatangani oleh dr. ALNI SAPUTRI (dokter Puskesmas RAO), dengan hasil : bengkak pada bibir sebelah kanan atas dengan panjang 1 x 0,5 cm, luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim bebas menilai dan memilih keterangan saksi mana yang dapat memberikan keyakinan kepada Majelis untuk menerangkan suatu peristiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dari 2 (dua) poin penting tersebut diatas yang mana keterangan saksi Mardin Pgl Gendut, saksi M. Basir Hasibuan, saksi Lokot dan saksi Sauyah, maupun terdakwa tersebut yang menurut Majelis kurang bisa diterima akal dan Majelis sudah dapat menilai sehingganya Majelis meragukan keterangan yang

Halaman 14 dari 24. Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan oleh saksi Mardin Pgl Gendut, saksi M. Basir Hasibuan, saksi Lokot dan saksi Sauyah maupun terdakwa tersebut, karena selain berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, sebagaimana pengamatan Majelis selama memeriksa saksi Mardin Pgl Gendut, saksi M. Basir Hasibuan, saksi Lokot dan saksi Sauyah dalam persidangan, bahwa saksi-saksi tersebut terlihat tidak lancar didalam memberikan keterangan dan terkesan berfikir dulu baru memberikan keterangan sehingga terkesan tidak apa adanya sedangkan saksi Rosidah Hasibuan Pgl Ros, Saksi Ihsan Fajar Hasibuan, saksi Ahmad Pgl Ahmad lancar dalam memberikan keterangan dan tidak berbelit-belit dan keterangan diantara ketiga saksi tersebut saling bersesuaian sehingganya Majelis lebih yakin dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Rosidah Hasibuan Pgl Ros, Saksi Ihsan Fajar Hasibuan, saksi Ahmad Pgl Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PANDAPOTAN Pgl BUYA PANDAPOTAN telah menampar mulut saksi Rosidah Hasibuan Pgl Ros pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jorong VIII Pagaran Tanjung Betung, Kenagarian Koto Nopan, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa cara terdakwa PANDAPOTAN melakukan perbuatannya tersebut kepada saksi adalah dengan cara menampar saksi dengan punggung telapak tangan kanannya yang mengenai bibir saksi korban dan menyikut bagian dagu saksi korban yang mengakibatkan bengkak pada bibir sebelah kanan atas dengan panjang 1 x 0,5 cm;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira jam 22.30 Wib, saksi Rosidah Hasibuan terbangun dari tidur di dalam rumah adik saksi (TOHA) karena saksi IHSAN memanggil dan menggedor-gedor pintu kamar saksi Rosidah Hasibuan sambil mengatakan ada api dibelakang rumah. Kemudian saksi Rosidah Hasibuan keluar dari rumah untuk mengamankan anaknya dan setelah itu saksi Rosidah Hasibuan masuk lagi ke dalam rumah untuk mengambil air dengan wadah ember dengan tujuan untuk memadamkan api. namun ketika saksi Rosidah Hasibuan keluar rumah, saksi Rosidah Hasibuan tidak ada lagi melihat api. Bahwa setelah itu saksi Rosidah Hasibuan mendengar terdakwa mengatakan bahwa "kejadian kebakaran ini disengaja dan harus diusut", lalu saksi Rosidah Hasibuan menjawab "iya udak, betul itu". Namun terdakwa malah menuduh saksi Rosidah Hasibuan melakukan

Halaman 15 dari 24.Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran dengan mengatakan “kau yang punya kerjaan, kau yang bakar, aku pidanakan kau biar dipecat kau dari PNS”;

- Bahwa karena kesal kemudian saksi Rosidah Hasibuan mendekati terdakwa dengan maksud mempertanyakan apa yang disampaikan terdakwa tersebut dengan mengatakan “kok udak tuduh saya” dan ketika saksi Rosidah Hasibuan berada disamping kanan terdakwa, terdakwa secara spontan langsung menampar bibir saksi Rosidah Hasibuan dengan punggung telapak tangan kanannya dan menyikut dagu saksi Rosidah Hasibuan dengan tangan kanannya;
- Bahwa setelah kejadian penamparan tersebut, saksi Rosidah Hasibuan langsung pergi melapor ke kantor Polsek Rao bersama dengan saksi IHSAN dan kemudian dilakukan visum terhadap saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi mengalami luka lecet yang mengeluarkan darah pada bibir atas saksi bagian dalam sebelah kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum terhadap saksi korban ROSIDAH Nomor 445/06/VER/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019, yang ditandatangani oleh dr. ALNI SAPUTRI (dokter Puskesmas RAO), dengan hasil : bengkak pada bibir sebelah kanan atas dengan panjang 1 x 0,5 cm, luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul;
- Bahwa karena saksi menderita luka lecet pada bibir atas saksi, sehingga mengganggu saksi dalam melaksanakan pekerjaan saksi sehari-hari sebagai perawat dan saksi beristirahat selama 3 hari di rumah;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah kakak saksi di Lubuk Sikaping untuk meminta berdamai waktu itu terdakwa mengatakan telah khilaf menampar saksi;
- Bahwa jarak tempuh ke Polsek lebih kurang 1,5 jam perjalanan dengan mobil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24. Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "*Barang Siapa*" tidak lain adalah terdakwa PANDAPOTAN Pgl BUYA PANDAPOTAN dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "kesatu" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa kesengajaan berarti "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa "melakukan penganiayaan" dapat dikatakan dengan istilah lainnya menganiaya. Menganiaya berarti bahwa dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Bahwa maksud atau tujuan si pelaku jelaslah untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan si korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa PANDAPOTAN Pgl BUYA PANDAPOTAN telah

Halaman 17 dari 24.Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar mulut saksi Rosidah Hasibuan Pgl Ros pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jorong VIII Pagaran Tanjung Betung, Kenagarian Koto Nopan, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa cara terdakwa PANDAPOTAN Pgl BUYA PANDAPOTAN melakukan perbuatannya tersebut kepada saksi adalah dengan cara menampar saksi dengan punggung telapak tangan kanannya yang mengenai bibir saksi korban dan menyikut bagian dagu saksi korban yang mengakibatkan bengkak pada bibir sebelah kanan atas dengan panjang 1 x 0,5 cm;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira jam 22.30 Wib, saksi Rosidah Hasibuan terbangun dari tidur di dalam rumah adik saksi (TOHA) karena saksi IHSAN memanggil dan menggedor-gedor pintu kamar saksi Rosidah Hasibuan sambil mengatakan ada api dibelakang rumah. Kemudian saksi Rosidah Hasibuan keluar dari rumah untuk mengamankan anaknya dan setelah itu saksi Rosidah Hasibuan masuk lagi ke dalam rumah untuk mengambil air dengan wadah ember dengan tujuan untuk memadamkan api. namun ketika saksi Rosidah Hasibuan keluar rumah, saksi Rosidah Hasibuan tidak ada lagi melihat api. Bahwa setelah itu saksi Rosidah Hasibuan mendengar terdakwa mengatakan bahwa "kejadian kebakaran ini disengaja dan harus diusut", lalu saksi Rosidah Hasibuan menjawab "iya udak, betul itu". Namun terdakwa malah menuduh saksi Rosidah Hasibuan melakukan pembakaran dengan mengatakan "kau yang punya kerjaan, kau yang bakar, aku pidanakan kau biar dipecat kau dari PNS";

Menimbang, bahwa karena kesal kemudian saksi Rosidah Hasibuan mendekati terdakwa dengan maksud mempertanyakan apa yang disampaikan terdakwa tersebut dengan mengatakan "kok udak tuduh saya" dan ketika saksi Rosidah Hasibuan berada disamping kanan terdakwa, terdakwa secara spontan langsung menampar bibir saksi Rosidah Hasibuan dengan punggung telapak tangan kanannya dan menyikut dagu saksi Rosidah Hasibuan dengan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian penamparan tersebut, saksi Rosidah Hasibuan langsung pergi melapor ke kantor Polsek Rao bersama dengan saksi IHSAN dan kemudian dilakukan visum terhadap saksi;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi mengalami luka lecet yang mengeluarkan darah pada bibir atas saksi bagian dalam sebelah kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum terhadap saksi korban ROSIDAH Nomor 445/06/VER/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019, yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 18 dari 24. Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALNI SAPUTRI (dokter Puskesmas RAO), dengan hasil : bengkak pada bibir sebelah kanan atas dengan panjang 1 x 0,5 cm, luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa karena saksi menderita luka lecet pada bibir atas saksi, sehingga mengganggu saksi dalam melaksanakan pekerjaan saksi sehari-hari sebagai perawat dan saksi beristirahat selama 3 hari di rumah;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaanya halaman 30 pada paragraf ke 4 menerangkan bahwa:

Berangkat dari pengertian sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Pandapotan Pgl Buya Pandapotan maka dapatlah kami Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dimuka persidangan ini jelas sekali terdakwa dalam hal perbuatan ini sama sekali tidak memiliki niat jahat terhadap korban ROSIDAH HASIBUAN Pgl ROS atas perbuatan yang dilakukannya tersebut melainkan hanya gerak spontanitas karena saksi korban ROSIDAH HASIBUAN Pgl ROS terlebih dahulu memegang atau menyentuh tangan terdakwa PANDAPOTAN Pgl BUYA PANDAPOTAN sehingga tidaklah dapat dbuktikan adanya kemauan jahat pada diri terdakwa;

Bahwa jika kita cermati keterangan saksi korban dipersidangan yang menyatakan bahwa saksi korbanlah yang kemudian mendatangi dihalaman rumah terdakwa dan secara sengaja memegang tangan terdakwa, kemudian disusul secara refleks terdakwa mengangkat tangannya dan mengenai mulut saksi korban, lantas unsur "kesengajaan" dari perbuatan tersebut terletak dimana..? adalah hal lumrah dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari jika ada seseorang yang datang dengan tiba-tiba membuat rasa kaget kemudian anggota tubuh kita melakukan gerak refleks sebagai respon dari rasa kaget tersebut;

Menimbang, bahwa dari apa yang diterangkan oleh Panasihat Hukum terdakwa sebagaimana uraian tersebut diatas, yang secara tidak langsung

Halaman 19 dari 24.Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui adanya gerakan tangan terdakwa kearah mulut saksi korban Rosidah, sudah cukup menambah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar adanya gerakan tangan terdakwa yang menampar mulut saksi korban Rosidah Hasibuan tersebut. Walaupun menurut Panasihat Hukum terdakwa hal tersebut dilakukan tidak sengaja, hanyalah gerakan refleks saja, namun Majelis hakim dengan mendasarkan kepada keterangan saksi Rosidah Hasibuan Pgl Ros, Saksi Ihsan Fajar Hasibuan, saksi Ahmad Pgl Ahmad meyakini bahwa penamparan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa karena terdakwa merasa terpojok dan merasa kesal dengan saksi korban Rosidah Hasibuan Pgl Ros yang telah mendatangi terdakwa dan mengajukan pertanyaan yang mendesak kepada terdakwa kenapa terdakwa menuduhnya yang telah membakar rumah Paniutan, ditambah lagi dengan tidak harmonisnya hubungan antara terdakwa dengan saksi korban Rosidah Hasibuan selama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uarain pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti “dengan sengaja melakukan penganiayaan” kepada saksi Rosidah Hasibuan Pgl Ros;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut, maka terhadap pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan fakta-fakta

Halaman 20 dari 24.Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap dipersidangan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa timbulnya perbuatan penamparan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Rosidah Hasibuan, tidak terlepas dari tidak baiknya hubungan antara terdakwa dengan saksi korban Rosidah Hasibuan dan ayahnya selama ini. Bahwa terdakwa merupakan paman (adik ayah) dari saksi korban Rosidah Hasibuan namun hubungan diantara kedua bersaudara tersebut tidaklah harmonis ;
2. Bahwa terdakwa sebagai orang tua mestinya harus bisa menyikapi setiap persoalan secara arif dan bijaksana, namun karena merasa kesal dengan saksi korban Rosidah Hasibuan dan terpancing emosi sehingganya terdakwa menampar mulut saksi korban Rosidah Hasibuan sehingganya mengalami bengkak pada bibir sebelah kanan, namun luka-luka yang dialami oleh saksi korban Rosidah Hasibuan tersebut menurut Majelis hanyalah luka yang tidak menimbulkan halangan berarti bagi saksi korban di dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari yang mengharuskan saksi korban dirawat inap di rumah sakit;
3. Bahwa terdakwa selama ini dikenal sebagai warga yang baik di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dan selain itu terdakwa juga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan juga aktif sebagai pendakwah ajaran islam pada lingkungan tempat tinggalnya;
4. Bahwa terdakwa adalah sebagai seorang PNS, yang tentunya dengan kejadian seperti sekarang ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi diri terdakwa, karena bisa saja akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa, terdakwa dipecat dari pekerjaan sebagai PNS yang tentunya sangat merugikan kehidupan keluarga terdakwa apalagi terdakwa saat ini harus menghidupi istri dan anak-anaknya sebanyak 4 (orang) yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari terdakwa dan apalagi istri terdakwa saat ini dalam keadaan stroke yang butuh perawatan medis dan biaya yang tidak sedikit seandainya terdakwa dipenjara siapa yang akan mengurus anak – anak terdakwa yang masih kecil-kecil tersebut yang tentunya sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari terdakwa;
5. Bahwa, walaupun terdakwa tidak mengakui perbuatannya dipersidangan namun terdakwa didalam nota pembelaannya mengakui ada menggerakkan tangannya secara reflek ke mulut saksi korban

Halaman 21 dari 24. Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Lbs.



dan tentunya Majelis harus bersikap objektif dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pembedaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar pembedaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pembedaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan luka pada saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa merupakan seorang ayah yang memiliki tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa terdakwa adalah seorang PNS yang tentunya apabila menjalani hukuman yang cukup lama akan berdampak terhadap pekerjaannya dan

Halaman 22 dari 24. Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Lbs.



bisa dipecat dari pekerjaannya dan apabila terdakwa dipecat tentunya akan berdampak kepada kehidupan istri dan anak-anaknya;

- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi Korban tidaklah menimbulkan halangan bagi saksi korban dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan tidak pula mengakibatkan saksi korban harus dirawat inap di rumah sakit;

- Bahwa terdakwa selama ini dikenal sebagai warga yang baik di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dan selain itu terdakwa juga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan juga aktif sebagai pendakwah ajaran islam pada lingkungan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa PANDAPOTAN Pgl BUYA PANDAPOTAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANDAPOTAN Pgl BUYA PANDAPOTAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh CUT CARNELIA, S.H.,M.M., sebagai Hakim Ketua, ABDUL HASAN, S.H., dan WHISNU SURYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERISMAYATI, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh YERLI FITRISIA FRISILLA, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 23 dari 24.Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL HASAN, S.H.

CUT CARNELIA, S.H.,M.M.

WHISNU SURYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

ERISMAYATI, S.E.

Halaman 24 dari 24.Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24